

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. SinarGrafika: Jakarta.
- D., Soedjono. 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*. Karya Nusantara: Bandung.
- Harun, *Modul kuliah Hukum Perizinan*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Kansil, C.S.T., dkk. 2005. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta.
- Pudyatmoko, Y.Sri. 2009. *Perizinan*, Garsindo: Jakarta.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Izin Senjata Api*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Taristo: Bandung.
- Suratman & Phillips Dillah. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesatu, Alfabeta: Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo: Jakarta.

Jurnal

- Media Indonesia. “*Polri Obral Izin Kepemilikan Senjata*”, 9 Mei 2012.
- Sitepu, Rasmita Juliana, *Kajian Kriminologi terhadap Penanggulangan Kejahatan dengan Senjata Api*, www.repository.usu.ac.id, diakses pada 22 Juli 2017
- Brenner M. Harvey. *Mental Illness and the Economy*. Harvard University Press: Cambridge, Mass 1973

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

_____, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No 17) dan UU RI dahulu No 8 Tahun 1948.

_____, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

_____, Surat Keputusan Kapolri No 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI.

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga.

_____, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api NonOrganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.

Internet

<http://waspada.co.id/index.php>, diakses pada tanggal 22 Juli 2017

<https://tirto.id/ketika-sipil-bersenjata-bLKe>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2017

<http://www.anneahira.com/jenis-jenis-senjata-api.htm>, Diakses pada tanggal 21 Juli 2017

[http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/senjata api definisi dan pengaturannya](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/senjata_api_definisi_dan_pengaturannya). Diakses pada 22 Juli 2017.

http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_sipil, diakses pada tanggal 22 Juli 2017

<http://www.gresnews.com/berita/tips/80215-syarat-kepemilikan-senpi-dan-penggunaan-di-tempat-umum/0/>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2017